



MEWAKILKAN MEMPELAI PRIA DALAM IJAB QABUL PERKAWINAN AKIBAT POSITIF COVID-19 (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Ardiansyah Pontoh

Pascasarjana Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Akibat pandemi covid-19 terdapat berbagai masalah terkait pernikahan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya mewakilkan mempelai pria dalam ijab kabul perkawinan hal ini menarik perhatian masyarakat tertentu karena kehadiran mempelai pria dalam prosesi Akad nikah dalam stigma masyarakat merupakan suatu kewajiban, namun jika ditinjau berdasarkan hukum positif maupun hukum islam hal tersebut di bolehkan baik itu akibat positif covid-19 maupun alasan lainnya. Menurut hukum positif ijab qabul mempelai pria yang diwakilkan atau diberikan kuasa kepada orang lain pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit didalam UU perkawinan maupun KUHPerdara. Namun hal tersebut dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat (2) maupun Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pasal 11 ayat (2) tentang kebolehan memberikan kuasa atau wakil kepada orang lain dalam ijab qabul perkawinan. Akan tetapi, hal tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak baik calon mempelai pria maupun wanita tidak menyetujui untuk memberikan kuasa kepada orang lain, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Adapun dalam hukum islam, menurut pandangan para ulama dan ahli fiqih, jika salah satu dari pasangan pengantin tidak dapat hadir, tetapi masih ingin melanjutkan pernikahan, maka ia harus mengutus perwakilan atau menulis surat kepada pihak lain yang akan menerima permintaan untuk mengadakan akad nikah. Jika pihak yang dituju bersedia, harus hadir saksi dan membacakan isi surat atau menunjukkan perwakilannya kepada mereka dan menyatakan di hadapan majelis bahwa ia telah menerima akad nikah tersebut. Perkawinan yang ijab qabulnya diwakilkan tetap sah.

Kata Kunci: Ijab qabul, mewakilkan dan perkawinan.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat, pernikahan bukan hanya sebagai hak individu namun hal tersebut dapat dilihat juga sebagai suatu masalah dalam keluarga, bahkan bagi masyarakat yang tradisional, pernikahan dianggap sebagai masalah masyarakat secara keseluruhan. Sehingga agar tidak mengganggu keseimbangan masyarakat, setiap masyarakat memiliki aturan pernikahan yang ditentukan dan harus diikuti oleh anggotanya. Begitupun di negara ini, masalah pernikahan diatur dalam perundang-undangan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat yang ingin menikah².

Dalam era modern ini khususnya pada masa pandemi covid-19, terdapat berbagai masalah pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, contohnya adalah masalah mewakili mempelai pria (calon suami) dalam proses ijab qobul pernikahan. Dalam situasi tersebut, ini menimbulkan reaksi dari masyarakat mengenai ketidakhadiran calon suami dalam proses akad nikah (sangat jarang terjadi), seperti yang terjadi di desa Ngadirojo (Ponorogo) mempelai pria diwakilkan oleh keluarganya dalam prosesi ijab qabul akibat positif covid-19. Hal ini disebabkan karena persyaratan pelayanan nikah di KUA mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam Nomor P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang mewajibkan *swab* antigen untuk kedua calon mempelai, wali dan dua saksi 1x24 jam sebelum akad nikah dilangsungkan sehingga dengan mempelai laki-laki terkonfirmasi positif covid-19, maka prosesi pengucapan ijab kabul tersebut diwakilkan atau diberi kuasa oleh orang lain.

Kejadian tersebut merupakan suatu isu-isu pernikahan terkini khususnya pada masa pandemi Covid-19

yang mengundang ketertarikan kalangan masyarakat untuk mengetahui lebih detail, karena permasalahan ini di kalangan masyarakat pada umumnya masih memiliki stigma negatif karena kehadiran mempelai pria dalam stigma masyarakat merupakan suatu kewajiban dalam prosesi ijab qabul. Oleh sebab itu hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang cukup kompleks dan menimbulkan pro kontra. sehingga persoalan seperti ini perlu dikaji apakah perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum baik itu Hukum Positif ataupun hukum islam.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Librery reaserch*), yaitu dengan mengumpulkan bahan bacaan seperti buku, artikel ilmiah atau literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Yuridis, yaitu dengan cara memahami dan menganalisis hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau kajian isi, yaitu mengkaji atau menganalisis sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari penelitian ini.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka cipta, 2010), 10.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Ijab Qabul (Akad Nikah)

Akad nikah merupakan kontrak pernikahan antara dua pihak yang diikat dalam ijab dan qabul. Kata "akad" berarti janji, perjanjian atau kontrak, sedangkan "nikah" adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan ajaran agama³. Secara sederhana, akad nikah dapat diartikan sebagai proses pernikahan atau perijodohan⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad nikah dijelaskan dalam Pasal 1 (c) Bab I yaitu : "akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi."

Akad nikah merupakan pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak, calon pengantin suami istri, untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan. Dengan pernyataan ini, kedua calon mempelai menyatakan rela dan setuju untuk melakukan pernikahan dan bersedia mentaati aturan-aturan syari'at yang terkait dengan kehidupan rumah tangga⁵.

Akad nikah merupakan bentuk nyata dari ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang dilakukan di hadapan setidaknya dua orang saksi dengan menggunakan pernyataan ijab dan qabul⁶. Pernyataan dari pihak calon istri disebut ijab, sedangkan pernyataan dari pihak calon suami disebut qabul⁷. Kedua pernyataan ini disebut sebagai akad didalam pernikahan.

Ijab qobul yaitu proses yang mengubah hal yang haram menjadi halal dalam hubungan antara calon suami dan istri. Oleh karena pentingnya peran ini, para ulama fiqih menetapkan beberapa hal yang harus dipenuhi agar akad pernikahan dinyatakan sah. Ulama Syafi'iyah menempatkan ijab qobul sebagai rukun dari rukun-rukun pernikahan yang ditentukan⁸.

Akad nikah adalah proses formalisasi pernikahan dalam agama Islam yang dilakukan dengan cara melakukan ijab dan qabul (permintaan dan penerimaan). Ijab adalah merupakan permintaan atau tawaran pernikahan yang dilakukan oleh lelaki kepada perempuan yang akan menjadi pasangan hidupnya. Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan dengan menyatakan niat untuk menikah dan menyebutkan mahar (uang atau hadiah) yang akan diberikan kepada perempuan tersebut. Sedangkan qabul adalah merupakan penerimaan atas tawaran atau permintaan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan atau wali dari perempuan tersebut. Dalam proses akad nikah, qabul dilakukan dengan menyatakan persetujuan atas pernikahan yang ditawarkan dan menerima mahar yang diberikan. Akad nikah sendiri didasarkan pada perasaan suka sama suka atau rela sama rela antara kedua belah pihak yang akan menikah. Karena perasaan rela sama rela ini sifatnya tersembunyi dan tidak tampak, maka manifestasinya ditunjukkan melalui ijab dan qabul dalam proses akad nikah⁹.

³ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 82.

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

⁶ Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 34.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79.

⁸ MULTAZIM AA, "Konsepsi Imam Syafi'I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143-51, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.

⁹ Faizal Bachrong, dkk, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di

2. Syarat-syarat Ijab Qabul (Akad Nikah)

Pernikahan yang sah serta memiliki akibat hukum kepada suami isteri hanya terjadi setelah pernyataan ijab dan qabul disampaikan dan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain¹⁰:

a. Untuk sahnya sebuah pernikahan, kedua belah pihak yang melakukan akad nikah haruslah orang dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*).

Pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Revisi terbaru batas usia minimal pernikahan sekarang sama yaitu 19 tahun. Tujuan dari adanya batasan minimal usia untuk menikah adalah demi membentuk rumah tangga yang harmonis dan damai.

b. Pernikahan hanya sah jika ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis tanpa adanya interupsi atau perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan adanya pemisahan antara ijab dan qabul. KHI Pasal 27 menegaskan bahwa ijab dan qabul harus jelas, beruntun, dan tidak diselingi waktu.

Walaupun ada batasan atau tenggang waktu antara sighat ijab dan qabul, pernikahan tetap sah jika dilakukan dalam satu majelis tanpa ada hal yang mengganggu. Karena dalam satu majelis, proses ijab dan qabul dianggap sebagai bentuk penerimaan yang sama dengan penerimaan tunai untuk barang yang tidak harus diterima secara tunai, maka barulah diperbolehkan adanya hak khayar (keputusan untuk tetap

melanjutkan atau membatalkan pernikahan) bagi kedua belah pihak¹¹.

c. Ucapan qabul dalam sebuah pernikahan harus sejalan dengan ucapan ijab, artinya tujuan atau maksudnya sama. Namun, qabul boleh lebih baik dari ijab asal tidak merubah makna dan tujuan dari ijab. Contohnya, jika pihak wali menyatakan "saya menikahkan anak saya dengan mahar sebesar Rp 100.000", kemudian calon mempelai pria menjawab "saya menerima pernikahan dengan mahar Rp 200.000", maka ijab qabul tersebut tetap sah karena qabul lebih baik dari ijab. Namun jika calon mempelai pria menjawab "saya menerima pernikahan dengan mahar Rp 50.000", maka ijab qabul dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar ijab dan pernyataan qabul.

d. Pernyataan ijab dan qabul dalam proses pernikahan harus dalam bentuk yang menyatakan pelaksanaan akad nikah, meskipun mungkin tidak seluruh kata-kata dipahami. Namun, bagi yang tidak dapat mengucapkannya secara lisan, boleh menggunakan tulisan atau tanda-tanda isyarat. Ijab dan qabul orang bisu sah dengan isyaratnya, jika dapat dimengerti sebagaimana halnya dengan akad jual beli yang sah dengan isyaratnya. Namun, jika salah satu pihak tidak memahami isyarat tersebut, maka ijab dan qabul tidak sah. Meskipun mungkin tidak seluruh kata-kata dipahami, yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah maksud dan niat dari pernyataan, bukan pemahaman setiap kata yang dinyatakan. Oleh karena itu, ijab dan qabul harus dilakukan secara lisan dan didengar oleh kedua belah pihak, termasuk wali, mempelai, dan saksi¹².

Makassar," *PUSAKA* 7, no. 1 (2019): 49–62, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>.

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 413.

¹¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo, 2007), 49.

¹² Nur Yasin, *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 64.

Sebuah pernikahan dikatakan sah jika dilakukan melalui proses yang mencakup pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) dari pihak perempuan yang dilamar dan pihak pria yang melamarnya., ini diakui oleh para ulama dari berbagai mazhab. Namun, pernikahan tidak dianggap sah jika hanya berdasarkan pada suka sama suka tanpa adanya proses akad yang sah. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa pernikahan sah jika dilakukan dengan menggunakan redaksi *jawwaztu* (aku mengawinkan) atau aku menikahkan dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qobiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.¹³.

Semua Mazhab setuju bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab sah jika pihak yang terlibat tidak dapat melakukannya dalam bahasa Arab. Namun, ada perbedaan pendapat jika seseorang mampu melakukannya dalam bahasa Arab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggap sah, sedangkan Mazhab Syafi'i menganggap tidak sah. Sementara itu, Mazhab Imamiyah (Hambali dan Syafi'i) berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan dengan tulisan (surat dll) tidak sah, sementara Mazhab Hanafi menganggap sah jika pelamar dan yang dilamar tidak berada dalam satu tempat.¹⁴.

3. Pespektif Hukum Positif Terhadap Mewakilkkan Mempelai Pria Dalam Ijab Qabul Perkawinan

Menurut islam, perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang wajib dan umum terjadi pada semua jenis makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah menyarankan dan

menganjurkan untuk menikah sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensi¹⁵.

Sebagai hubungan yang bersifat spiritual, perkawinan adalah ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kesepakatan dan kesungguhan dari seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pada awalnya, ikatan spiritual ini terwujud dari keharmonisan antara pasangan tersebut. Keberlangsungan ikatan fisik dan spiritual menjadi dasar penting untuk membuat serta memelihara keluarga yang damai dan bahagia.

Adapun pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk (membina) keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:

- a. Memperhitungkan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat Indonesia saat ini.
- b. Selaras dengan kemajuan zaman.
- c. Tujuan dari pernikahan adalah membuat rumah tangga yang damai dan kekal.
- d. Menghormati hukum agama dan keyakinan setiap individu warga negara, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, trans. oleh Idrus Al-Kaff Masykur A.B., Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2007), 309.

¹⁴ Ibid., 312.

¹⁵ Bachrong, dkk, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar.”

- e. UU perkawinan menganut prinsip monogami, namun memungkinkan untuk melakukan poligami jika diizinkan oleh hukum agama.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga harus dilakukan oleh individu yang telah siap secara jiwa dan raga.
- g. Kedudukan antara suami dan istri harus seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.¹⁶

Adapun terkait syarat sahnya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Maka dapat dikatakan sahnya perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan.

Terkait tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian, pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

- 1) *"Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan*

ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- 3) *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi."*

Pandangan Undang-Undang tentang Perkawinan tidak sama dengan pandangan fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya suatu rukun perkawinan khususnya mengenai ijab qabul. Namun, UU Perkawinan hanya menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Syarat-syarat perkawinan tersebut banyak dan dijelaskan secara rinci dalam UU Perkawinan. Tampaknya UU Perkawinan Indonesia hanya memuat tentang hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas¹⁷.

Sesuai dengan KUHPerdata (BW), perkawinan juga diawasi oleh hukum perdata yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak menikah. Persyaratan tersebut dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil, dimana

¹⁶ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustita* 19, no. 1 (2018): 86–94,

<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>.

¹⁷ Ibid.

syarat materiil adalah persyaratan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental pasangan, sementara syarat formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan prosedur dan dokumen yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan¹⁸. lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Syarat Materiil

- 1) Syarat materiil adalah persyaratan yang menyangkut kondisi fisik dan mental pasangan yang akan menikah, serta izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang.
- 2) Syarat materiil absolut adalah persyaratan yang wajib terpenuhi oleh semua pasangan yang akan menikah, termasuk kesepakatan pasangan, prinsip monogami, batas usia yang diizinkan, waktu tunggu sebelum menikah, dan lain-lain.
- 3) Syarat materiil relatif adalah persyaratan yang hanya berlaku untuk perkawinan tertentu, seperti larangan perkawinan karena hubungan darah, izin khusus untuk menikah, dan lain-lain.

b. Syarat Formil

- 1) Syarat formil adalah persyaratan yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan, seperti pemberitahuan kepada pejabat Catatan

Sipil dan pengumuman perkawinan.

- 2) Syarat formil ini hanya berlaku untuk golongan Eropa, yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPerdara.
- 3) Pasangan yang akan menikah juga harus memperhatikan beberapa larangan dalam melangsungkan perkawinan, seperti tidak boleh ada hubungan darah dalam garis keturunan, tidak boleh ada hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku¹⁹.

Walaupun UU perkawinan dan KUHPer tidak menjelaskan secara rinci mengenai rukun perkawinan khususnya Ijab qabul, namun hal tersebut dapat kita jumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama mengenai ijab qabul khususnya pengucapan qabul yang diwakillan atau diberi kuasa oleh orang lain.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai dibolehkannya wakil mempelai pria dalam ijab qabul (akad nikah) termuat dalam Pasal 28 :

“akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakillan kepada orang lain”.

Pasal 29 ayat (2) :

“Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakillan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 117.

¹⁹ Ibid., 119.

atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”.

Pasal 29 ayat (3) :

“Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”.

Dalam hal calon mempelai tidak menyetujui apabila diwakilkan, maka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) :

“perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”

Pasal 17 ayat (1) :

“Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah”

Pasal 17 ayat (2) :

“Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”

Selain itu mengenai hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pasal 11 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri setempat.”

Adapun untuk persyaratan seorang wakil sebagaimana dalam lanjutannya pasal 11 ayat (3) menyebutkan :

“Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. laki-laki

b. beragama Islam

c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun

d. berakal, dan

e. adil.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang tentang perkawinan maupun KUHPerdara tidak menjelaskan masalah rukun nikah khususnya mengenai ijab qabul yang diwakilkan, namun berdasarkan Pasal-pasal yang termuat dalam KHI maupun peraturan menteri agama yang disebutkan diatas bahwa ijab kabul mempelai pria yang diwakilkan dibolehkan atau sah baik akibat positif Covid-19 maupun alasan-alasan lainnya karena jika di analisa peraturan-peraturan diatas bahwa masalah memberikan kuasa kepada orang lain dalam pengucapan qabul diperbolehkan tanpa harus ada alasan tertentu.

Namun perlu digaris bawahi bahwa ijab qabul tersebut harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Jika salah satu pihak tidak menyetujui penggunaan wakil, proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Karena itu, tidak diperbolehkan apabila ada yang tidak setuju (keberatan) menunjuk wakil dari pihak-pihak yang berakad baik calon isteri, wali maupun calon suami, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan yaitu didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah.

4. Mewakillkan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun utama dalam pernikahan adalah kesediaan dari pasangan pria dan wanita dan persetujuan mereka untuk mengikat diri dalam keluarga. Karena rasa ridha dan persetujuan merupakan hal yang tidak bisa dilihat secara

langsung, maka perlu adanya pernyataan yang jelas untuk menunjukkan kesediaan untuk menikah. Pernyataan tersebut disampaikan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang akan menikah.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin didasarkan atas suka sama suka antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan dan kedua keluarga yang bersangkutan. Mengingat kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi (dalam hati), maka sebagai manifestasi nya adalah ijab dan qabul itu sendiri. Dengan demikian ijab qabul adalah deklarasi yang merefleksikan rasa suka sama suka antar pihak yang bersangkutan²⁰.

Menurut madzhab Syafi'i, terkait masalah akad nikah berarti *ta'abbud* (pengikatan) yang harus diterima sebagaimana adanya. sehingga pelaksanaannya merupakan hal *tauqifiyah* atau yang ditentukan oleh tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dalam hal calon suami, terdapat dua cara akad nikah yang ditunjukkan oleh Nabi, yaitu dengan hadir bersama dengan wali perempuan saat pelaksanaan ijab qabul atau dengan memberikan kuasa (*taqwil*) kepada orang lain yang dapat dipercayai apabila mempelai pria tidak dapat hadir. Contoh berwakil terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi:

عن عقبه بن عامر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج احدهما صاحبه فدخل بها

Artinya : "Dari Uqbah bin Amir, Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki: "sukakah engkau aku kawinkan dengan si fulan?" ia menjawab: "Ya". Dan Nabi bertanya

kepada si wanita: "sukakah engkau aku kawinkan dengan si fulan?" ia menjawab: "Ya". Lalu Nabi kawinkan antara mereka dan terus mereka menjadi suami isteri." (H.R. Abu Daud)²¹

Hadist diatas menyatakan Rasulallah diakui sebagai wakil dalam proses akad nikah, yang berarti bahwa persetujuan untuk menikah dapat diberikan melalui Rasulallah. Oleh karena itu, menurut Sayyid Sabiq dituliskan dalam bukunya "*Fiqh Sunnah*", hadist yang menjelaskan tentang calon suami yang memberikan persetujuan kepada Rasulallah untuk menjadi wakilnya dalam proses akad nikah, dianggap sebagai dasar keabsahan pemberian wakil dalam proses akad nikah²². Ia berpendapat apabila salah satu dari calon pengantin tidak dapat hadir, namun masih ingin meneruskan proses akad nikah, maka ia harus mengirimkan perwakilan atau menulis surat kepada pihak lain untuk meminta diakad nikahkan. Jika pihak yang dituju bersedia, harus hadir saksi dan membacakan isi surat atau membawa perwakilannya kepada mereka dan menyatakan di hadapan majelis bahwa ia telah menerima akad nikah tersebut.

Untuk memenuhi syarat pemberian kuasa, seseorang yang diberi kuasa haruslah tidak dilarang oleh hukum syara' dalam melakukan tindakan terkait dengan kuasa yang diterimanya. sehingga Imam Malik berpendapat, pemberian kuasa kepada anak yang belum dewasa dan orang yang tidak waras tidak sah. Sementara pemberian kuasa kepada wanita untuk mengikat kontrak pernikahan tidak sah menurut pandangan Malik dan Syafi'i. Menurut Syafi'i, baik melalui tindakan langsung atau melalui perantara, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah. Namun,

²⁰ AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah."

²¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, terj. Bey Arifin (Semarang: Asy Syifa, 1992), 28.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt.), 128.

menurut Malik, pemberian kuasa kepada perempuan melalui perantara laki-laki dibolehkan. Perlu diingat bahwa wakil dalam kontrak pernikahan berbeda dengan jenis kontrak lainnya, karena wakil hanya berfungsi sebagai pembuka jalan saja dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengikat kontrak, tidak dapat diberikan mahar dan tidak dapat dipaksa untuk memerintah istri atau suami²³.

Bersadarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam memperbolehkan mempelai pria memberikan kuasa kepada orang lain dalam Ijab qabul perkawinan. Namun, terdapat beberapa persyaratan yang patut untuk dipenuhi yaitu:

1. Suami harus memberikan kuasa kepada wakilnya secara tertulis dan sah.
2. Wakil harus merupakan orang yang diakui keabsahannya oleh agama dan hukum.
3. Wakil harus mengucapkan ijab qabul sesuai dengan apa yang diinginkan suami.
4. Wanita yang akan menikah harus mengetahui bahwa ia akan menikah dengan suami yang bersangkutan, bukan dengan wakilnya.

Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka akad nikah yang dilakukan oleh wakil suami akan sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, menurut penulis terkait mempelai pria yang di wakikan oleh orang lain dalam ijab qabul perkawinan akibat positif covid-19 adalah sah atau boleh baik secara hukum positif maupun hukum islam.

PENUTUP

berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat dianggap sah

apabila dilakukan berdasarkan hukum dari masing-masing agama atau kepercayaannya. Adapun mengenai ketentuan tentang ijab qabul mempelai pria yang diwakikan akibat positif covid-19 tidak dijelaskan secara eksplisit didalam UU perkawinan maupun KUHPerdara. Namun hal tersebut dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat (2) maupun Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pasal 11 ayat (2) tentang kebolehan memberikan kuasa atau wakil kepada orang lain bagi mempelai pria dalam prosesi ijab qabul perkawinan baik akibat positif covid-19 maupun alasan yang lainnya. Akan tetapi, hal tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak baik calon mempelai pria maupun wanita tidak menyetujui untuk memberikan kuasa kepada orang lain, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Hal ini, selaras juga dengan ketentuan hukum islam menurut pandangan para ulama dan ahli fiqih, jika salah satu dari pasangan pengantin tidak dapat hadir, tetapi masih ingin melanjutkan pernikahan, maka ia harus mengutus perwakilan atau menulis surat kepada pihak lain yang akan menerima permintaan untuk mengadakan akad nikah. Jika pihak yang dituju bersedia, harus hadir saksi serta membacakan isi surat atau membawa perwakilannya kepada mereka dan menyatakan di hadapan majelis bahwa ia telah menerima akad nikah tersebut. Perkawinan yang ijab qabulnya diwakikan tetap sah.

²³ Ibid., 135.

DAFTAR PUSTAKA

AA, MULTAZIM. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143-51. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.

Bachrong, Faizal, Fathur Marzuki, dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah Di Makassar." *PUSAKA* 7, no. 1 (2019): 49-62. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Diterjemahkan oleh Bey Arifin. Semarang: Asy Syifa, 1992.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*. Diterjemahkan oleh Idrus Al-Kaff Masykur A.B., Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2007.

Nasional, Departemen pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nur Yasin. *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Yustita* 19, no. 1 (2018): 86-94. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka cipta, 2010.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo, 2007.